



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2017/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 14 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 140/Pdt.G/2017/PA Buk tanggal 14 Juli 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dibawah tangan pada tanggal 07 Januari 2007 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXXX, Kabupaten Morowali dan saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bungku, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk perceraian Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Nurdin dan yang menikahkakan adalah Imam desa yang bernama H. Idris, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing

Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama Juharton dan Tatang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon kepada Termohon. Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di DesaXxxxxxx;
 4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak pertama, umur 10 tahun;
 5. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
 6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 6.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2011 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 6.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
 - a. Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Aco;
 - b. Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - 6.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012 dan sejak saat itu Pemohon meninggalkan Termohon dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki tersebut sejak tahun 2012;
 - 6.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun yakni sejak tahun 2012 sampai sekarang;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang telah dilaksanakan di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXXX, Kabupaten Morowali pada tanggal 07 Januari 2007;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 140/Pdt.G/2017/PA Buk, tanggal 20 Juli 2017 dan 26 Juli 2017, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap

Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon, tertanggal 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi pertama**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Depot Air, tempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Morowali, saksi adalah teman dekat Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman dekat saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Sardina;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena saksi baru mengenal Pemohon selama 5 tahun dan Pemohon waktu itu telah menikah dengan Termohon bahkan telah memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di Desa Xxxxxxxx di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zaskia Salsabila yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi bahkan saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, saksi bahkan tidak tahu pasti permasalahan rumah tangganya karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar maupun berselisih;

Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 4 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2012 awalnya hanya mendengar informasi dari tetangga jika Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Aco dan setelah itu saksi melihat sendiri jika Termohon dibonceng motor oleh Aco sambil memeluk Aco dari belakang dengan mesra;
 - Bahwa saksi mengenal Aco karena dulu teman kerja saksi diperusahaan namun saksi sudah berhenti dan buka usaha sendiri;
 - Bahwa saksi tidak berani menanyakan langsung kepada Aco apakah dia benar ada hubungan dengan Termohon, tetapi saat ini Aco juga sudah berhenti bekerja di perusahaan dan lari bersama dengan Termohon bahkan mereka sudah menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Termohon pergi bersama Aco yang pasti di tahun 2012 Pemohon dan Termohon sudah berpisah karena Termohon yang awalnya pergi meninggalkan Pemohon kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama setelah itu Termohon kemudian menikah dengan Aco;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon karena Termohon sendiri sudah menikah lagi jadi menurut saksi memang sudah tidak bisa lagi dirukunkan;
- 2. Saksi kedua**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Morowali, saksi adalah teman dekat Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah teman saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena saksi mengenal Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di Desa Xxxxxxx di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon;

Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun saat ini tidak rukun lagi disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Aco;
- Bahwa saksi tahu karena saksi dulu bekerja dengan Aco di perusahaan di Bahodopi, Termohon juga bekerja di perusahaan tersebut sebagai tukang masak dan setiap harinya Aco membonceng Termohon untuk mengantarkan makanan bahkan saksi sudah pernah menegur Aco agar tidak berhubungan dengan istri orang tetapi Aco tetap melakukannya dan justru Aco dan Termohon semakin mesra, pernah mereka sengaja pergi ke puncak tempat dimana biasanya karyawan menelpon karena hanya disana ada signal, tetapi Aco dan Termohon sengaja kesana berdua untuk pacaran;
- Bahwa sampai sekarang Aco dan Termohon masih berhubungan dan menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena Aco dan Termohon sudah baku bawa lari bahkan mereka sudah menikah;
- Bahwa Aco dan Termohon menikah pada tahun 2016, saksi tahu karena saksi menanyakan langsung ke Aco dan Aco mengakuinya tetapi sebelumnya mereka sudah tinggal bersama, Pemohon dan Termohon sudah berpisah baru Termohon menikah dengan Aco;
- Bahwa seingat saksi ditahun 2011 Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama jadi sekitar tahun 2012 mereka berpisah, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon setelah mengetahui hubungan Aco dengan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa XXXXXXXX sedangkan Termohon tetap di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon sudah menikah lagi;

3. Irwansyah bin Moh. Amin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. IMIP Morowali, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX, KecamatanXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Morowali, saksi adalah

Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 6 dari 19



teman dekat Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah sangat lama bahkan sudah mengenal Pemohon sebelum dia menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 7 Januari 2007, mereka menikah di Desa XXXXXXX di rumah orang tua Termohon dan saksi hadir menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandungnya sendiri bernama Nurdin sedangkan yang menikahkan adalah imam Desa XXXXXXX bernama H. Ismail;
- Bahwa imam Desa XXXXXXX dulu bernama H. Ismail bukan H. Idris, H. Idris adalah anak dari H. Ismail dan memang H. Ismail selalu dipanggil dengan sebutan bapaknya Idris;
- Bahwa saksi pernikahannya adalah Juharton dan Tatang;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang langsung diserahkan Pemohon kepada Termohon pada saat itu;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon masih jelek dan Termohon masih perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Palu dan nanti setelah lahir anaknya mereka kemudian tinggal bersama di Desa XXXXXXX di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja namun setelah Pemohon dan Termohon pindah ke Desa XXXXXXX mereka mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Alkat bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa saksi tahu karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Termohon dan saksi pernah melihat sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Termohon ketahuan berselingkuh bahkan Termohon pernah lari dari rumah dan pergi bersama Alkat;
- Bahwa Termohon lari dari rumah ditahun 2012 waktu itu sudah menjelang magrib Termohon pergi dan beberapa bulan setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon memutuskan pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Aco dan itu nama panggilan hari-harinya, nama sebenarnya adalah Alkat;
- Bahwa Pemohon pergi masih ditahun 2012 dan sejak Pemohon pergi tidak pernah lagi datang menemui Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa XXXXXXXX dan Termohon tetap di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Termohon juga sudah menikah dengan Alkat bahkan sudah memiliki 1 (satu) orang anak dan saat ini Termohon juga hamil lagi anaknya Alkat;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dibawah tangan pada tanggal 07 Januari 2005 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Morowali dan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk

Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon untuk itsbat nikah dan permohonan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti (P) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206052405860002 atas nama Rahmat M. Burera, tertanggal 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dan berdasarkan alat bukti (P) tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu

Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan permohonan cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dibawah tangan pada tanggal 07 Januari 2005 di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Morowali, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Nurdin dan yang menikahkan adalah Imam desa yang bernama H. Idris, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Juharton dan Tatang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon kepada Termohon. Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena saksi baru mengenal Pemohon selama 5 tahun dan Pemohon waktu itu telah menikah dengan Termohon bahkan telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena saksi mengenal Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah;

Menimbang, bahwa saksi III Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 7 Januari 2007, mereka menikah di Desa XXXXXXX di rumah orang tua Termohon dan saksi hadir menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon, yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandungnya sendiri bernama Nurdin sedangkan yang menikahkan

Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah imam Desa XXXXXXX bernama H. Ismail, imam Desa XXXXXXX dulu bernama H. Ismail bukan H. Idris, H. Idris adalah anak dari H. Ismail dan memang H. Ismail selalu dipanggil dengan sebutan bapaknya Idris, saksi pernikahannya adalah Juharton dan Tatang, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang langsung diserahkan Pemohon kepada Termohon pada saat itu, ketika menikah status Pemohon masih jejak dan Termohon masih perawan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I dan II Pemohon tidak mengetahui pasti peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon karena tidak menyaksikan sendiri pernikahan tersebut tetapi sejak mengenal Pemohon dan Termohon saksi I dan II mengetahui jika Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga cukuplah keterangan saksi III menjadi dasar membenaran akan adanya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka dapat ditarik suatu persangkaan bahwa Pemohon dan Termohon II adalah suami istri dan pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I, II dan III Pemohon dan persangkaan Hakim maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dibawah tangan pada tanggal 07 Januari 2005 di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Morowali, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Nurdin dan yang menikahkannya adalah Imam desa yang bernama H. Ismail, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Juharton dan Tatang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon kepada Termohon. Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah Pemohon mendalilkan dalam permohonannya alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2011 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Aco serta

Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi bahkan saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah, saksi tahu sejak tahun 2012 awalnya hanya mendengar informasi dari tetangga jika Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Aco dan setelah itu saksi melihat sendiri jika Termohon dibonceng motor oleh Aco sambil memeluk Aco dari belakang dengan mesra, saksi tidak berani menanyakan langsung kepada Aco apakah dia benar ada hubungan dengan Termohon, tetapi saat ini Aco juga sudah berhenti bekerja di perusahaan dan lari bersama dengan Termohon bahkan mereka sudah menikah;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun saat ini tidak rukun lagi disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Aco, saksi tahu karena saksi dulu bekerja dengan Aco di perusahaan di Bahodopi, Termohon juga bekerja di perusahaan tersebut sebagai tukang masak dan setiap harinya Aco membonceng Termohon untuk mengantarkan makanan bahkan saksi sudah pernah menegur Aco agar tidak berhubungan dengan istri orang tetapi Aco tetap melakukannya dan justru Aco dan Termohon semakin mesra, pernah mereka sengaja pergi ke puncak tempat dimana biasanya karyawan menelpun karena hanya disana ada signal, tetapi Aco dan Termohon sengaja kesana berdua untuk pacaran, sampai sekarang Aco dan Termohon masih berhubungan dan menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena Aco dan Termohon sudah baku bawa lari bahkan mereka sudah menikah, Aco dan Termohon menikah pada tahun 2016, saksi tahu karena saksi menanyakan langsung ke Aco dan Aco mengakuinya tetapi sebelumnya mereka sudah tinggal bersama, Pemohon dan Termohon sudah berpisah baru Termohon menikah dengan Aco;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja namun setelah Pemohon dan Termohon pindah ke Desa XXXXXXX mereka mulai

Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Alkat bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut, saksi tahu karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Termohon dan saksi pernah melihat sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Termohon ketahuan berselingkuh bahkan Termohon pernah lari dari rumah dan pergi bersama Alkat, saksi kenal Aco dan itu nama panggilan hari-harinya, nama sebenarnya adalah Alkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, II dan III Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2011 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Aco (Alkat);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012 dan sejak saat itu Pemohon meninggalkan Termohon dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki tersebut sejak tahun 2012 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun yakni sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Termohon pergi bersama Aco yang pasti di tahun 2012 Pemohon dan Termohon sudah berpisah karena Termohon yang awalnya pergi meninggalkan Pemohon kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama setelah itu Termohon kemudian menikah dengan Aco, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa seingat saksi di tahun 2011 Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama jadi sekitar tahun 2012 mereka berpisah, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon setelah mengetahui hubungan Aco dengan Termohon, saat ini Pemohon tinggal di Desa XXXXXXXX sedangkan Termohon tetap di Desa XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi III Pemohon menerangkan bahwa Pemohon pergi masih di tahun 2012 dan sejak Pemohon pergi tidak pernah lagi datang menemui Termohon, Pemohon sekarang tinggal di Desa XXXXXXXX dan

Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetap di Desa XXXXXXX, rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Termohon juga sudah menikah dengan Alkat bahkan sudah memiliki 1 (satu) orang anak dan saat ini Termohon juga hamil lagi anaknya Alkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, II dan III Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012 dan sejak saat itu Pemohon meninggalkan Termohon dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki tersebut sejak tahun 2012 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun yakni sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dibawah tangan pada tanggal 07 Januari 2005 di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Morowali, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Nurdin dan yang menikahkan adalah Imam desa yang bernama H. Ismail, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Juharton dan Tatang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon kepada Termohon. Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2011 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Aco (Alkat);
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012 dan sejak saat itu Pemohon meninggalkan Termohon dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki tersebut sejak tahun 2012 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun yakni sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus

Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 14 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon yang telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Aco (Alkat) yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal akibat perselisihan seringkali dilakukan sekedar sebagai metode atau cara untuk meredakan emosi atau amarah, selain itu sebagai proses alamiah untuk menumbuhkan kembali rasa cinta dan sayang yang timbul akibat kebutuhan masing-masing suami maupun istri untuk kembali hidup bersama. Akan tetapi, pisah tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dan Termohon ternyata tidak demikian, mengingat bahwa keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, tidak terjadi diantara dua tempat yang saling berjauhan sehingga sangatlah mungkin jika diantara keduanya bermaksud untuk saling mengunjungi dan memperbaiki lagi kondisi rumah tangga yang tengah menghadapi masalah, dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung sekitar 5 tahun lamanya dan dalam rentang waktu tersebut keduanya tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi lagi bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus hal ini mengindikasikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga sehingga telah terjadinya kekecewaan dan kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian diantara keduanya merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi adanya ketidaksenangan antara Pemohon dan Termohon sehingga sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Bungku pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa permohonan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”;
maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxxx dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxxxxx setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang telah dilaksanakan di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Morowali pada tanggal 07 Januari 2007;
4. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxxx dan kepada

Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx
xxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 Masehi
bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar,
S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis. **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** dan **Dwi
Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada
hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang
terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Slamet
Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.

H. Mihdar, S.Ag., MH.

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.

Panitera Pengganti

Slamet Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 675.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan No. 140/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)